



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Update Keadilan

Periode : Oktober 2010

Edisi : 19 Oktober 2010

Perlindungan atas Korban dalam Semua Kondisi dan dalam setiap tahapan proses: Sebagai tanggungjawab hukum dari semua lembaga

Pada tanggal 14 September Unit Dukungan Pelayanan bagi Korban (Victim Support Service-VSS) dari JSMP melayangkan sebuah surat kepada Press Club untuk menyampaikan keprihatinan mengenai perlakuan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (KBG), khususnya bagi anak korban kekerasan seksual. Justice Update (Keadilan Aktual) ini bermaksud untuk mendukung dan menambah analisis mengenai isi dari surat tersebut untuk memberikan saran mengenai praktek yang baik untuk melindungi hak setiap orang, terlebih kasus-kasus yang sensitif dan kontraversial.

Sebagaimana dicatat dalam surat VSS, pada tanggal 20 Juli 2010, berbagai berita yang dikeluarkan mengenai kasus pelecehan seksual di Atauro. Peliputan ini termasuk cerita panjang mengenai korban (seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun) yang ditunjukkan gambarnya dengan tidak jelas, namun kemudian kamera diambil dari dekat yang membuat mukanya semakin jelas, sedang duduk di tempat tidur di Rumah Sakit. Peliputan ini termasuk melakukan wawancara dengan bapaknya korban mengenai apa yang telah terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam suratnya, peliputan seperti ini telah melanggar hukum nasional dan internasional yang melindungi korban, hak anak dan hak tersangka.

Cerita lain disebarakan melalui radio pada tanggal 25 Agustus 2010, menyebarkan satu kasus pelecehan, memberikan rincian umur korban, hubungannya dengan tersangka, sub distrik dari korban, dan tempat tinggal pada waktu itu. Informasi tersebut membuat korban teridentifikasi dalam masyarakat, meskipun tidak menyebutkan nama, kerahasiaanya telah dilanggar oleh orang. Dua cerita ini sebagai contoh yang memunculkan pertanyaan mengenai hak individu atas kerahasiaan harus dilindungi. JSMP percaya bahwa untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepatasnya; berbagai aktor memiliki kewajiban untuk mematuhi.

Hak-Hak Anak

Dalam pasal 18 Konstitusi memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dari keluarga, masyarakat dan Negara termasuk untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan eksploitasi. Selain itu, semua hak-hak fundamental harus konsisten dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kewajiban internasional Timor Leste melalui ratifikasi dan pengesahan kesepakatan-kesepakatan internasional. DUHAM menjamin peradilan yang adil (pasal 10), menjamin praduga tak bersalah (pasal 11) dan perlindungan dari intervensi sewenang-wenang terhadap kerahasiaan, keluarga, dalam rumah tangga dan serangan terhadap martabat dan

reputasi (pasal 12). Peliputan yang negatif dari pers yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan, mengidentifikasi korban, dapat dianggap tidak adil karena merusak reputasinya dalam masyarakat, secara jelas telah melanggar beberapa pasal dalam DUHAM.

Konvensi internasional mengenai Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Timor Leste dan mengikat kita untuk mematuhi atau melaksanakannya, meminta Negara untuk melindungi hak-hak dari anak. Terlebih, sesuai dengan pasal 2(2) mengatur bahwa Negara harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk melindungi anak-anak terhadap semua bentuk diskriminasi atau penahanan yang didasarkan pada status, kegiatan, kebebasan berpendapat, atau keyakinan dari orangtua anak-anak, perwakilan hukum, atau anggota keluarga”. Pasal 3 (1) mengatur bahwa semua tindakan mengenai anak, baik dilakukan oleh institusi sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislasi lainnya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama: hal ini termasuk media, medis/professional kesehatan, pengacara, polisi dan masyarakat madani.

Khususnya, kasus kekerasan seksual dalam keluarga, penerbitan gambar dari anggota keluarga dan/atau korban dan informasi yang memberi peluang untuk dapat mengidentifikasi keluarga, secara jelas melanggar konvensi ini. Kejahatan tersebut juga memiliki stigma dalam masyarakat, oleh karenanya ketika teridentifikasi, korban dapat mengurung diri untuk beberapa tahun, termasuk ketika ingin mendapatkan suami atau memutuskan membentuk keluarga di masa mendatang.

Hak tersangka

Dapat dipahami bahwa masyarakat sangat ingin melihat kejahatan atau pelanggaran berat diberi hukuman yang sepiantasnya. Meskipun demikian, dalam masyarakat demokratis yang diatur oleh Negara berdasarkan hukum atau Negara hukum, semua pihak harus menghormati hak-hak individu lainnya, termasuk mereka yang didakwa melakukan atau terlibat dalam sebuah tindakan kriminal, tidak melihat pada beratnya dari kejahatan tersebut. Pasal 31.1 dari Konstitusi, menyatakan bahwa *tak seorang pun yang dapat disidangkan, jika tidak sesuai dengan hukum*, dan pasal 34.1 menjamin bahwa *“setiap orang dijamin haknya yang tidak dapat dilanggar dalam persidangan dan berhak atas pembelaan diri dalam sebuah proses pidana”*. Selanjutnya, dalam pasal 36 Konstitusi juga melindungi hak semua orang terhadap kehormatan, nama baik dan reputasi, perlindungan terhadap citranya di depan publik dan kerahasiaan terhadap kepribadian dan keluarganya’. Peliputan yang meliputi gambar atau cerita yang mengarahkan pikiran orang lain bahwa seseorang telah melakukan satu kejahatan, itu sama halnya menyidangkan tersangka melalui media. Hal ini bertentangan dengan paling tidak tiga pasal dari konstitusi. Misalnya, prinsip Praduga tak bersalah dan hak atas persidangan yang adil yang merupakan dasar dari Negara yang berkeadilan dan demokratis. Sebagai Negara masih sangra muda dengan institusi yang baru, seperti Timor Leste, terlebih hal ini penting untuk melindungi mereka yang sangat rentan dan mereka yang tidak dikenal – merupakan salah satu ujian bagi sebuah demokrasi yang sebenarnya.

Kewajiban Media

Meskipun belum ada undang-undang media di Timor Leste, namun media harus mematuhi standar etika minimum yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Konstitusi bahwa menjamin kebebasan pers dan media (pasal 41, termasuk akses pada sumber informasi, kebebasan editorial, perlindungan atas kemandirian (pasal 41.2). Meskipun demikian, peranan media adalah unik untuk menyebar-luaskan fakta-fakta kepada segenap masyarakat juga memunculkan tanggungjawab mengenai bagaimana kebebasan tersebut dapat dilaksanakan. Asosiasi Wartawan Timor Leste merumuskan Kode Etik Kewartawanan pada tahun 1999, setelah periode konsultasi, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi tindakan wartawan agar dapat menghormati hak orang ketika melakukan tugas untuk memberikan informasi. Aturan-aturan tersebut termasuk beberapa prinsip diantaranya:

- Tidak boleh menyembunyikan informasi kepada publik
- Menggunakan metode yang etis untuk memperoleh berita, gambar dan dokumen
- Menghormati kerahasiaan dari sumber, korban penyerangan seksual, dan pelaku kejahatan yang dibawah umur yang mendapat penuntutan atau hukuman
- Menghargai kepribadian, kecuali memberikan keuntungan kepada publik
- Menghindari laporan yang bersifat mencemarkan

Tanggungjawab untuk menghormati kerahasiaan korban kekerasan seksual adalah bahwa bukan dianggap informasi publik yang penting; menghormati kepribadian tidak memberikan kerugian bagi publik. Meskipun penting bagi publik untuk mengetahui kejadian yang terjadi, tidak ada keuntungan bagi publik untuk mengetahui identitas korban, atau kecamatannya secara khusus, atau umur korban, hubungannya dengan tersangka, dan tempat tinggal sekarang. Kerahasiaan korban kekerasan seksual adalah penting terlebih mempertimbangkan kerentanan, serta menduga kesalahan tersangka merupakan bersifat pencemaran dan melanggar hak mereka untuk tetap melindungi reputasi mereka sampai kesalahannya dibuktikan di pengadilan.

Kewajiban dari Profesional medis dan Rumah Sakit

Profesional medis memiliki posisi yang terpercaya, kewenangan dan percaya diri yang sangat penting ketika pasiennya adalah anak, atau terlebih rentan. Rumah Sakit dan pegawainya memiliki peranan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pasien mereka, menghormati kerahasiaan mereka dan kemauan mereka. Hal ini secara khusus penting dalam kasus anak, karena mereka tidak dapat melindungi diri mereka. Lagi pula, Rumah Sakit memiliki kemampuan legal untuk membatasi untuk keluar dari Rumah Sakit, dan Ruang individu untuk melindungi kerahasiaan pasien..

Kewajiban Polisi

Kewajiban Polisi adalah untuk menegakan hukum dan melindungi hak orang, itu berarti bahwa mereka memiliki peranan untuk mencegah setiap pelanggaran terhadap hak seseorang dan melindungi kerahasiaan dari setiap kasus. Unit untuk orang rentan (Vulnerable Persons Unit - VPU) juga memiliki kewajiban khusus bagi korban kejahatan untuk melindungi kepentingan, keamanan dan kerahasiaan korban. Terlebih sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Kekerasan Berbasis Gender, Polisi memiliki peranan khusus terhadap korban kekerasan dalam keluarga, yang mana banyak kali menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan dalam contoh di atas.

Untuk menjamin organisasi dan individu lain mematuhi kewajiban mereka, terlebih polisi harus berhati-hati dalam melakukan investigasi ketika terjadinya pelanggaran hak asasi manusia,

terutama terhadap perempuan dan anak. Tanpa kepatuhan hukum dari polisi, dan tindakan yang cepat untuk menangkal penyerangan terhadap kepribadian di masa mendatang, akan sulit untuk menjamin perlindungan hak individu.

Kewajiban Masyarakat Madani

Penting bahwa masyarakat madani juga menghargai beberapa hak fundamental ketika melakukan kritik terhadap sebuah berita dari satu kejadian, dan tindakan dari individu dan organisasi. Misalnya dalam siaran pers atau pernyataan, masyarakat madani tidak boleh menduga atau beranggapan bahwa tersangka telah bersalah atas satu kejahatan yang dituduhkan kepada dirinya, ketika belum ada persidangan atau penuntutan, adalah melanggar prinsip praduga tak bersalah dan merusak reputasi tersangka tanpa bukti.

Masyarakat madani memiliki peranan penting untuk melakukan kritik dan memberikan tanggapan di Timor-Leste, akan tetapi juga menjamin penghormatan hak asasi manusia dari individu lain, hal ini termasuk hak tersangka untuk tidak melanggar kepribadiannya.

Kesimpulan

JSMP prihatin bahwa perlindungan hukum, hak individu yang beresiko untuk dilanggar karena berbagai aktor tidak mematuhi kewajiban mereka. Hak asasi manusia bukan hanya merupakan tanggungjawab Negara, akan tetapi juga merupakan tanggungjawab dari semua warga Negara dan organisasi. Aktor-aktor yang terleibat untuk mengakses korban, menyebarkan informasi, dan penegakan hak asasi manusia seperti professional kesehatan, masyarakat madani (*civil society*), dan semua organisasi media dan polisi, harus sangat hati-hati untuk menghormati hak-hak individu terhadap kepribadian, kerahasiaan dan reputasi ketika mempertimbangkan bagaimana melibatkan media.

Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal di atas, JSMP ingin menyampaikan rekomendasi atau saran kepada para professional yang memegang peranan yang berbeda yang telah disebutkan:

- JSMP prihatin terhadap publikasi gambar korban dan wawancara yang dilakukan oleh media dengan keluarga korban karena tidak menghargai prinsip kerahasiaan korban. Hal ini karena publik dapat mengidentifikasi korban dan barangkali situasi ini lebih khusus akan membuat korban semakin rentan terhadap tindakan kejahatan atau kekerasan yang berasal dari pelaku atau tersangka ;.
- JSMP berpendapat bahwa sebagai Negara baru di milinium baru ini masih menghadapi keterbatasan dan berbagai tantangan, akan tetapi lebih penting untuk semua entitas, terlebih institusi media yang melakukan tugas penting terhadap informasi dan komunikasi publik perlu memperhatikan pentingnya hak asasi manusia.
- Bagi entitas medis yang memberikan bantuan kesehatan fisik dan psikologi kepada korban juga perlu mengetahui bahwa tidak boleh mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan kasus korban jika tidak memperoleh izin dari badan yang berkompeten atau tidak mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya.

- Merekomendasikan juga kepada polisi untuk melindungi dan menjamin hak korban dan mengambil tindakan seperlunya untuk melindungi hak korban mengenai kerasiaan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Dirktur Eksekutif JSMP

Alamat Email: luis@jsmp.minihub.org

Telpon: 3323883